

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Aristoteles adalah seorang ahli filsafat Yunani yang mengatakan bahwa “manusia adalah *Zoon Politicon*” yang artinya adalah bahwa manusia mencari manusia lain untuk hidup bersama dan saling berinteraksi, dimana hidup bersama ini dimulai dengan adanya keluarga dalam ikatan perkawinan. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada rasa saling menyukai dan berkeinginan untuk hidup bersama.

Dua orang yang saling menyukai itu umumnya mempunyai naluri untuk mempertahankan generasi atau keturunannya, hal ini sesuai dengan kodratnya. Untuk dapat memenuhi hidup bersama tersebut diperlukan adanya kepastian hukum yaitu perkawinan yang sah, baik menurut hukum Agama, hukum Adat maupun hukum Negara.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang didasarkan atas prinsip baik dari laki-laki atau wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan memberikan rasa aman dan mempertahankan rumah tangga seutuhnya untuk mencapai kesejahteraan spiritual maupun materiil dengan membiayai kebutuhan sehari-hari dan nafkah lahir batin yang dikukuhkan secara formal dan religius.¹

¹ Soedarso Djojonegoro, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 22.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang terpenting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan pria dan wanita dalam perkawinan tersebut tetapi juga kedua orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Akibat dari perkawinan itu menimbulkan bermacam-macam hubungan, yaitu masalah hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, serta masalah harta benda.

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi perkawinan juga selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami istri maupun terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan berbagai konsekuensi hukum yang telah diatur antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung baik adanya tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gonogini).

Sebuah perkawinan yang didasari dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami isteri, akan senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasari kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai juga dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Agama Kristen, bahwa sahnya suatu perkawinan, harus diberkati di gereja oleh Pendeta. Acara pemberkatan nikah tersebut dilakukan untuk memberi kepastian bahwa perkawinan itu sah menjadi hubungan suami isteri antar kedua mempelai. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam upacara pemberkatan tersebut kedua mempelai tersebut bersama-sama mengucapkan janji sehidup semati, baik dalam suka maupun duka, seperti yang tertulis dalam Alkitab dalam Matius 19:6 mengatakan bahwa “ Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia selain kematian.”

Setelah adanya pemberkatan di gereja, perkawinan tersebut harus disahkan lagi dalam administrasi negara yaitu dihadapan Pegawai Catatan Sipil, yang biasa dilakukan disalah satu ruangan gereja yang namanya “*Ruang Biduk Parhobason*”. Disana hadir kedua mempelai dan orang tua sebagai saksi dalam pencatatan perkawinan tersebut. Tujuan pencatatan ini adalah untuk tertib administrasi negara dan untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Adat Batak Toba yang berlaku pada masyarakat Batak Toba Kristen, bahwa setelah adanya pemberkatan yang dilakukan di gereja maka selanjutnya dilaksanakan upacara adat. Dalam upacara adat sebagaimana kebiasaan pada masyarakat Batak Toba dengan tujuan untuk mensahkan perkawinan itu secara hukum adat, dengan dilaksanakan adat tersebut, maka perkawinan tersebut telah sah dan kedua mempelai telah mempunyai kedudukan dalam masyarakat adat. Dalam upacara adat tersebut dilakukan untuk “*manggagar utang* (membayar utang)” kepada kerabat yang bersangkutan sesuai dengan adat Batak Toba.

Dalam hal ini peran dari “*Dalihan Na Tolu*”² sangat dibutuhkan. “Perkawinan orang Batak haruslah diresmikan secara adat berdasarkan adat *Dalihan Na Tolu*, dan upacara agama, serta catatan sipil.”³ Artinya bahwa segala perkawinan yang telah dilaksanakan, selanjutnya dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan kelengkapan administrasi Negara.

Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal atau garis kebabakan atau mempertahankan garis keturunan laki-laki, yang melakukan perkawinan dalam bentuk *jujur (Tuhor dalam Batak)*, dimana isteri setelah kawin masuk dalam kekerabatan suami dan termasuk anak-anak berada dibawah kekuasaan suami/bapak, akan tetapi lain halnya dengan harta bawaan, dimana harta bawaan tersebut berada dalam kekuasaan masing-masing.

Setiap orang menginginkan keluarga yang tetap harmonis sampai beranak cucu, akan tetapi tidak jarang dalam kehidupan nyata banyak keluarga yang gagal ditengah jalan dalam arti mereka melakukan perceraian dengan berbagai alasan. Maka dengan adanya perceraian tersebut timbul masalah yang baru yaitu masalah bagaimana pembagian harta yang ada selama perkawinan.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Calon suami atau calon isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut

² Dalihan Na Tolu, arti kata harfiah ialah “*Tungku Nan Tiga*”, yang merupakan lambang jika diasosiasikan dengan sistem sosial Batak yang juga mempunyai tiga tiang penopang, yaitu Dongan Sabutuha, Boru dan Hula-Hula. Arti ketiga kata ini secara berurutan ialah : 1. Pihak yang semarga. 2. Pihak yang menerima isteri. 3. Pihak yang memberi isteri. Dalam Nolan Siahaan, 1982, *Adat Dalihan Na Tolu*, Grafina, Jakarta, hlm. 20.

³E.H. Tambunan, 1982, *Sekelumit Mengenai Masyarakat Batak Toba dan Kebudayaannya Sebagai Sarana Pembangunan*, Transito, Bandung, hlm. 58.

sebagai harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan istri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga.⁴ Namun, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap sebagai harta bersama suami dan istri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut.⁵

Perkawinan mengatur harta kekayaan apabila terjadi perceraian dan diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukumnya masing-masing yaitu hukum adat dan hukum agama atau hukum lainnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Bila Perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “ketika terjadi perceraian, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dapat diatur menurut aturan hukum yang berbeda-beda tergantung adat atau hukum agama yang disepakati oleh masing-masing pihak”. Sehingga dapat diketahui maksud dari penjelasan tersebut bahwa dalam penyelesaian harta kekayaan bersama dari suatu perkawinan dapat diselesaikan dengan hukumnya masing-masing yang dapat dilakukan dengan hukum agama, hukum adat, maupun hukum-hukum lain yang masih berkaitan dengan hukum kekayaan dalam perkawinan.

Secara umum pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat perceraian atau kematian salah seorang pasangan. Menurut hukum adat maupun

⁴ H.M., Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 130.

⁵*Ibid.*, hlm. 131.

hukum positif hal ini dipandang masing-masing suami dan istri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, yaitu separuh dari harta bersama sehingga adanya pembagian harta bersama yang dapat dilakukan dengan adanya hukum adat dan ketentuan hukum perkawinan secara umum.

Dalam masyarakat adat Batak Toba, apabila terjadinya perceraian maka terlebih dahulu “dikumpulkan pengetua-pengetua adat dan juga *Dalihan Na Tolu* untuk membicarakan hal-hal yang terjadi diantara kedua belah pihak. Disini *Dalihan Na Tolu* menanyakan kedua belah pihak yang berperkara dan berusaha untuk mendamaikannya. Akan tetapi apabila tidak dapat lagi untuk didamaikan dan kedua belah pihak bersikeras untuk bercerai, maka pengetua adat tersebut memutuskan untuk bercerai. Perceraian yang dilakukan dalam secara hukum adat tetap dianggap sah sepanjang hukum adat tersebut masih berlaku pada masyarakat adat setempat.

Setelah terjadinya perceraian maka timbullah masalah baru yaitu bagaimana dengan pembagian harta bersama yang ada dalam perkawinan tersebut. “Di kalangan orang Batak harta bersama dibedakan dalam harta pokok dan buah harta pokok. Konsekuensinya adalah bahwa isteri tidak bebas untuk melakukan perbuatan pemilikan terhadap harta pokok. untuk itu apabila keadaan mendesak sedangkan suami tidak mampu memberikan izin, diperlukan izin dari keluarga suami”.⁶

Pada masyarakat adat Batak Toba tidak menunjukkan adanya persamaan hak antara suami isteri, seperti dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang

⁶ Soerjono Soekanto, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.62.

dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum”. Prinsip ini sangatlah berbeda dengan apa yang terjadi pada masyarakat adat Batak Toba. Dimana seorang isteri tidak berhak sepenuhnya terhadap harta baik yang diperoleh sebelum perkawinan dan juga terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini menunjukkan tidak adanya keseimbangan hak antara suami dan isteri serta dapat berakibat kepada tidak seimbangannya pembagian harta bersama yang nantinya akan dibagi oleh pihak ketika terjadi suatu putusannya hubungan dalam suatu perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa keberadaan harta bersama dalam suatu keluarga sangat diperlukan, baik itu selama masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah putusannya hubungan perkawinan yang ditandai dengan adanya perceraian. Sehingga adanya perbedaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur tentang harta bersama tersebut saling tidak berkaitan antara hukum nasional dengan hukum adat. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam sebuah karya tulis yang berjudul :

“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA DI SAMOSIR (Studi : Pada Masyarakat Adat Batak Toba Samosir di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok masalah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pengaturan harta bersama dalam hukum adat Batak Toba di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara ?
2. Bagaimana pembagian harta bersama dalam hukum adat Batak Toba di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara ?
3. Bagaimana status dan kedudukan perempuan dalam hukum adat Batak Toba terhadap berakhirnya suatu hubungan perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan pengaturan harta bersama dalam hukum adat Batak Toba di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pembagian harta bersama dalam hukum adat Batak Toba di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui status dan kedudukan perempuan dalam hukum adat Batak Toba terhadap berakhirnya suatu hubungan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan

penelitian hukum dan menuangkan serta menyajikannya dalam bentuk tulisan.

- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bentuk karya ilmiah sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Adat Batak Toba Samosir (Studi : Pada Masyarakat Batak Toba Samosir di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah

sistematis. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diuraikan sebagai proses prinsip-prinsip untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian. Adapun metode penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yakni pendekatan terhadap masalah yang ada dengan cara mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan kenyataannya di lapangan. Jenis penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkenaan pembagian harta bersama menurut hukum adat Batak Toba di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti dan menghubungkan dengan praktek hukum yang ada di lapangan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut adalah responden yaitu yang merespon atau

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.⁷

Mengacu pada pendekatan masalah yang telah dikemukakan, maka sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library reasearch*) yaitu mempelajari dokumen dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas. Maupun sumber dan bacaan lainnya.⁸
- b. Penelitian Lapangan (*field reasearch*) yang diperoleh langsung dari responden yang berasal dari daerah Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan terhadap pengetua-pengetua adat yang berada di Sianjur Mula-Mula.

Selain dari sumber data tersebut diatas, penulis juga mengumpulkan 2 jenis data sebagai berikut :

1. DataPrimer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang)maupun hasil observasi dari suatu

⁷Arikunto. Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Cet. Ke II, Jakarta, hlm.114.

⁸ Soemitro, Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 56

obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Data Primer dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan dalam penelitian langsung berupa wawancara dengan narasumber-narasumber yang berada di lokasi penelitian yaitu di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari objek penelitian, melainkan data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, berbentuk Undang-Undang, atau peraturan lainnya, seperti:

- 1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Studi dokumen, merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pengetua-pengetua adat yang berada di Tomok dan Sianjur Mula-Mula. Oleh karena itu, penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, dan hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah dengan cara :

- a. *Editing*, yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut telah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses lainnya.
 - b. *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasi data menurut kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan analisis data yang digunakan.
2. Analisis Data

Data yang diperoleh lapangan secara kualitatif yakni analisis yang dilakukan dengan tidak menggunakan rumus statistik, dan data tidak berupa angka-angka. Tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan yang memperlihatkan penelitian yang bersifat deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini berjudul “ Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Adat Batak Toba di Samosir “ yang terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing bab berisikan hal-hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai bagian awal penulisan ini yakni mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan mengenai Tinjauan Umum tentang Perkawinan yang meliputi Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat Perkawinan, Tinjauan tentang Adat Batak Toba yang meliputi Pandangan Umum Tentang Adat Batak Toba, Perkawinan Adat Batak Toba, Tahapan Perkawinan Adat Batak Toba, Tinjauan tentang Harta Bersama yang meliputi Pengertian tentang Harta Bersama, Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama, Wewenang Suami dan Isteri Terhadap Harta Bersama, Jenis-jenis Harta Bersama.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai ketentuan pengaturan pembagian harta bersama dalam hukum adat batak toba di samosir, pembagian harta bersama dalam hukum adat Batak Toba di Samosir , status/kedudukan perempuan dalam hukum adat Batak Toba di Samosir apabila terjadinya perceraian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memaparkan mengenai Kesimpulan dan Saran dari penulis berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.